

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 29/KPTS/DISPEND/2009**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibangunnya gedung SMA Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti, dan SMA Raksa Budi Kecamatan BTS Ulu, maka statusnya perlu ditetapkan sebagai SMA Negeri;
- b. bahwa Penetapan SMA Negeri sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan SMA di Kabupaten Musi Rawas sebagai SMA Negeri yaitu:
- a. SMA Negeri Campur Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas; dan
 - b. SMA Negeri Raksabudi Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya SMA Negeri Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti, dan SMA Negeri Raksabudi Kecamatan BTS Ulu, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dapat memanfaatkan untuk kegiatan proses belajar mengajar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Februari 2009



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Musi Rawas.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.